



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 1367 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), Pasal 458 ayat (11), Pasal 458 ayat (14), dan Pasal 459 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman
3. Fauzi Heri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 Agustus 2021, Pukul 13.36 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Evi Novida Ginting Manik
2. Arief Budiman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fauzi Heri
2. Juendi Leksa Utama

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya, ada bisa didengar suaranya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Bisa, Yang Mulia.

3. PEMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Bisa, Yang Mulia.

4. KETUA: SALDI ISRA

Bisa.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Bisa, Yang Mulia.

6. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kalau begitu kita mulai.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat siang, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 hadir dalam Sidang Pendahuluan, yaitu Pemohon Prinsipal lengkap dua orang, Pemohon I, Ibu Evi Novida Ginting Manik dan Pemohon II, Bapak Arief Budiman. Sedangkan dari Kuasa Hukum, hadir saya sendiri Fauzi Heri dan rekan saya Juendi Leksa Utama.

Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, ini permohonan ... lengkap, ya, Pemohon lengkap, ya. Baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum. Permohonan Saudara terkait dengan pengujian undang-undang, beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diregistrasi dengan registrasi Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021.

Dan sekarang kita Sidang Pendahuluan ... pada sidang ini, kita ... apa ... sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nah, ini kalau dibacakan semua, bisa ... apa ... bisa enggak selesai-selesai ini 82 halaman. Nah, oleh karena itu, silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Lalu, nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Pemohon atau Kuasanya. Dan di kami juga sudah membaca permohonan ini, bahkan sudah ada analisis awal terhadap permohonan ini.

Nah, silakan siapa yang mau menyampaikan? Kuasa Hukum?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan akan disampaikan oleh Kuasa Hukum secara bergantian. Namun sebelum itu, jika diperkenankan oleh Yang Mulia, dua orang Prinsipal kami ingin menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA

Pengantarnya apa ini yang mau disampaikan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan kepada (...)

12. KETUA: SALDI ISRA

Jangan lama-lama, ya, 3-4 menit saja! Silakan.

13. PEMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mempersingkat saja pengantar yang akan kami sampaikan, tapi secara bergantian, kami mohonkan saya dengan Pak Arief bisa menyampaikan.

Pertama, saya Evi Novida Ginting Manik. Sampai saat ini masih menjabat sebagai Anggota KPU Republik Indonesia yang telah pernah

diberhentikan oleh DKPP dengan Putusan 317 di bulan Maret tahun 2020 yang kemudian menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikabulkan, kemudian dicabut oleh presiden putusan pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Melalui Putusan Tata Usaha tersebut dicabut SK pemberhentiannya yang dikeluarkan oleh presiden dan kemudian saya aktif kembali menjadi anggota KPU.

Nah, dikarenakan sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, sampai saat ini sampai sekarang pun, saya ini masih tetap dianggap sebagai penjahat pemilu, gitu ya. Padahal saya sudah bekerja aktif dan sudah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dimana di dalam penyelenggaraan tersebut saya juga ikut mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan melakukan supervisi, serta mewakili KPU dalam forum resmi, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam forum-forum diskusi dan focus group discussion yang selalu dilakukan, baik oleh penggiat pemilu maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dan dalam putusan final mengikat ini, membuat saya terus sampai sekarang dicap sebagai penjahat pemilu yang kemudian juga ini mengurangi ... menjadi membuat distorsi terhadap apa yang telah dilakukan ataupun diputuskan oleh KPU secara kelembagaan. Dimana dalam hal penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki kewenangan untuk menjaga hak-hak pemilih, maupun hak-hak peserta pemilu untuk dipilih.

14. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

15. PEMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh DKPP di dalam ... di dalam putusannya yang final dan mengikat, yang menunjukkan kesewenang-wenangan, dimana apa yang mereka lakukan kepada saya, kemudian telah membuat satu keputusan yang cacat yuridis dan cacat substansi.

16. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Cukup, ya Bu Evi, ya?

17. PEMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Dan (ucapan tidak terdengar jelas) putusan (...)

18. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

19. PEMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Dengan bertahan ... bertahan terhadap putusan final dan mengikat tersebut. Kemudian kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar sebagai penyelenggara pemilu, kami dapat diberikan keadilan. Keadilan yang dapat melindungi hak-hak kami sebagai penyelenggara pemilu dan hak-hak asasi kami. Karena dengan apa yang diputuskan ... dengan kekuatan putusan yang final dan mengikat tersebut, sampai ... walaupun sudah ada putusan pengadilan, kami tetap masih dianggap sebagai penjahat pemilu.

Ini yang kami harapkan kami mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan dengan bisa melakukan gugatan langsung kepada putusan DKPP, tidak melalui lembaga lain, sehingga kami bisa mendapatkan ... mendapatkan keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

21. PEMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum. wr. wb.

22. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

Pak Arief Budiman, sudah cukup, ya? Sudah diwakili Bu Evi atau masih ada mau tambahkan?

23. PEMOHON: ARIEF BUDIMAN

Bila diperkenankan, saya ingin menambahkan sedikit saja, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

25. PEMOHON: ARIEF BUDIMAN

Baik. Yang pertama, hari ini ada fakta hukum baru, ya, sebagaimana kejadian yang pernah terjadi pada kasus Bu Evi, Putusan DKPP 317. Nah beberapa waktu yang lalu, ada putusan lagi terhadap KPU Provinsi Papua, jadi dia diberhentikan oleh DKPP, kemudian menggugat ke TUN, oleh TUN dikabulkan, dan kemudian sekarang aktif. Saya khawatir kalau ... apa namanya ... pemahaman tentang final dan mengikat dan produk hukumnya masih bersifat putusan atau dimaknai sebagai sebuah putusan, maka akan lebih banyak orang yang tidak diakui lagi nanti oleh di DKPP kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu.

Bu Evi, sebagaimana kita ketahui sampai hari ini, itu selalu dikatakan bukan lagi anggota KPU, bukan lagi anggota KPU. Walaupun sudah banyak hal yang dia kerjakan sebagai anggota KPU. Nah, 3 orang ini sangat mungkin nanti akan juga diperlakukan seperti itu. Belum lagi, beberapa hal yang sekarang harus dihadapi oleh KPU RI karena sifat putusan atau produk hukumnya berupa putusan yang tidak dapat digugat langsung atau disengketakan langsung berhadapan dengan pembuat putusan sendiri. Jadi, yang membuat putusan DKPP, tapi KPU lah yang harus menghadapi dalam proses persidangan-persidangan di pengadilan.

Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan, ada kejadian yang nanti mungkin akan menjadi fakta yang unik dan sekaligus menarik, ya. Misalnya terhadap putusan saya, putusan DKPP Nomor 123 itu. Jadi, ketika saya diberhentikan dan seandainya saya mengajukan gugatan ke pengadilan TUN, maka di situ akan terjadi Arief Budiman melawan Arief Budiman. Karena Arief Budiman harus menggugat keputusan KPU, padahal keputusan KPU itu sendiri dibuat oleh Arief Budiman salah satunya. Jadi kan, saya akan menjadi bagian dari pengambil keputusan itu.

Selebihnya, Yang Mulia, saya pikir Kuasa Hukum sudah menjelaskan beberapa pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak asasi saya sebagai Pemohon. Kemudian, beberapa fakta hukum yang nanti kalau memang diperlukan, akan kami tambahkan untuk melengkapi.

Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Silakan Kuasa Hukum, sekarang Anda mulai masuk ke Permohonan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan Pokok-Pokok Permohonan ini. Para Pemohon adalah Pemohon I, Evi Novida Ginting Manik. Dan Pemohon II, Bapak Arief Budiman.

Pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dapat kami sampaikan bahwa kewenangan MK dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah (...)

28. KETUA: SALDI ISRA

Itu cukup, ya. Soal kewenangan jelas, nanti ... apa ... kalau ada nasihat nanti. Langsung ke ... apa namanya ... ke Legal ... apa namanya ... ke Legal Standing.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Baik. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon akan dibacakan oleh rekan saya Juendi Leksa Utama.

30. KETUA: SALDI ISRA

Poin-poinnya saja. Silakan. Ini suara Anda enggak kedengaran di sini ini. Masih di ... apa ... ya? Halo?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA

Ya, apakah bisa didengar suara saya?

32. KETUA: SALDI ISRA

Ya, sekarang bisa didengar. Silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA

Oke. Ya, izin, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota KPU yang mengamali kerugian konstitusional, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akibat adanya pasal-pasal yang menjadi objek permohonan hak asasi manusia yang dimiliki Para Pemohon dilanggar. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.

- A. Hak untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu di kemudian ... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemohon (...)

34. KETUA: SALDI ISRA

Enggak sudah dibacakan. Halo! Enggak usah dibacakan itunya. Kami bisa baca. Silakan dilanjutkan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA

Ya, ya, Yang Mulia. Bahwa sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang final dan mengikat telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan keberadaan objek permohonan, hak Para Pemohon untuk melakukan upaya hukum terhalangi, sehingga tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Bahwa Para Pemohon merasakan keresahan dan ketakutan selama melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena dibayangi tindakan sewenang-wenang oleh DKPP yang memiliki kekuasaan absolut dalam memberikan sanksi dan memberikan predikat pelanggar etika bagi seluruh penyelenggara pemilu.

Bahwa keresahan dan ketakutan yang dialami Para Pemohon juga dirasakan oleh para penyelenggara pemilu lainnya dari pusat hingga daerah, dimana DKPP dengan sifat putusannya final dan mengikat telah menjelma sebagai lembaga yang menjadi momok menakutkan bagi penyelenggara pemilu.

Bahwa dengan keberadaan sifat final dan mengikat putusan DKPP tugas penyelenggara pemilu yang diemban oleh Para Pemohon, termasuk di dalamnya tugas melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala. KPU daerah yang secara hierarkis merupakan bawahan dari KPU lebih mendengarkan arahan DKPP karena takut mendapatkan sanksi daripada mengikuti arahan dari KPU yang notabene adalah atasannya langsung. Berikut kami uraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu sebagai berikut.

Bahwa Pemohon I pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Putusan DKPP Nomor 317-PKEDKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia/Keppres Nomor 34/P/2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan Tahun 2017- 2022, tanggal 23 Maret 2020.

Bahwa meskipun PTUN telah mengabulkan gugatan Pemohon I dalam Putusan Nomor 82 Tahun 2020 PTUN JKT pada tanggal 23 Juli 2020 dan menyatakan batal Keppres Nomor 34 PTUN 2020, sehingga Pemohon I aktif kembali menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan Tahun 2017-2022, akan tetapi DKPP tetap tidak mengakui Pemohon I sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan Tahun 2017-2022.

Bahwa meskipun hak Pemohon I telah dipulihkan oleh Putusan PTUN Nomor 82/G/2020 PTUN JKT dan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 83 PTUN 2020, namun akibat adanya norma final dan mengikat putusan DKPP, maka citra yang dilekatkan sebagai penjahat etika penyelenggara pemilu, tetap melekat pada diri Pemohon I hingga akhir hayat.

Bahwa Pemohon II diberhentikan sebagai Ketua KPU oleh DKPP melalui Putusan DKPP Nomor 123-PKEDKPP/X/2020 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Rapat Pleno KPU Republik Indonesia hari Rabu, tanggal 14 April 2021 yang mengangkat Ilham Saputra sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum, masa jabatan Tahun 2017-2022.

Bahwa Pemohon II diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Pemohon I saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dan menerbitkan Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang berkonsekuensi aktifnya kembali Pemohon I sebagai Anggota KPU.

Bahwa menurut Para Pemohon, tindakan melakukan upaya hukum ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan oleh karena itu, tindakan Pemohon II tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik.

Demikian pula dengan diterbitkannya Surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 adalah hasil tindak lanjut atas PTUN Jakarta. Terbitnya surat a quo merupakan keputusan kolektif kolegial ketua dan anggota (ucapan tidak terdengar jelas). Oleh karena Pemohon II menjabat sebagai Ketua KPU, maka sudah menjadi konsekuensi yang melekat pada diri Pemohon II untuk menandatangani surat a quo, tindakan menerbitkan surat a quo juga tidak tepat jika dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik.

Bahwa Pemohon II tidak dapat melakukan pengujian ke peradilan tata usaha negara atas putusan KPU yang menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 123/2020. Apabila Pemohon II melakukan upaya hukum atas tindak lanjut putusan DKPP, Nomor 123/2020, maka itu sama dengan menggugat keputusannya sendiri, conflict of interest. Karena keputusan tindak lanjut oleh KPU a quo ditetapkan berdasarkan rapat pleno KPU yang juga melibatkan Pemohon II sebagai salah satu pesertanya.

Bahwa akibat adanya pasal-pasal yang menjadi objek permohonan a quo hak asasi manusia, para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Alasan-alasan permohonan. Penjelasan tentang adanya norma hukum baru.

36. KETUA: SALDI ISRA

Jangan dibacakan, ya! Ini kalau Anda bacakan semua ini, sampai besok pagi kita mendengarnya ini, coba Anda jelaskan saja. Jelaskan pokok-pokoknya, kan tadi saya minta pokok-pokoknya yang dijelaskan, silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA

Ya, penjelasan tentang adanya norma hukum baru dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau putusan yang berlaku bagi masyarakat.

Pembahasan tentang pokok permohonan, perspektif legal tentang kelembagaan DKPP. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independent akan mengancam prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu menurut MK, Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggaraan. Dalam hal ini KPU dan unsur pengawas dalam hal ini Bawaslu, bahkan dewan DKPP pun harus diartikan sebagai lembaga yang satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu umum.

Selanjutnya, (ucapan tidak terdengar jelas) DKPP. Bahwa terhadap sifat final dan mengikat putusan DKPP dalam Putusan MKRI Nomor 31 Tahun 2013 halaman 73 dinyatakan, untuk menghindari

ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak tepat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat internal. Penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang, sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota maupun Bawaslu.

Hal tersebut adalah merupakan putusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar (ucapan tidak terdengar jelas) presiden ke KPU Provinsi Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tentang putusan DKPP abuse of power. Bahwa putusan DKPP yang final dan mengikat telah membuat tidak ada mekanisme check and balances, sehingga dalam memutus dugaan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu, DKPP kerap abuse of power dengan melampaui kewenangan ultra vires, cacat prosedur, dan cacat substansi, serta tak jarang melebihi tuntutan ultra petita.

Tentang putusan DKPP tidak dapat diuji. Bahwa berdasarkan cara perspektif hukum administrasi negara dalam ranah pemerintahan menurut Harsanto Nursadi, (dalam FGD KPU: Evaluasi Desain Kelembagaan dan Relasi Antar-Lembaga Penyelenggara Pemilu) tidak dikenal konsep final and binding. (Bukti P-56) Suatu putusan final berakibat pada berubahnya hak dan kewajiban status hukum, tetap dapat dibatalkan oleh pejabat yang membuat keputusan atau atasan pejabat yang berwenang, atau putusan PTUN. Hal itu berhubungan dengan bergesernya shift of paradigm and government. Jadi government dimana awalnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah top-down dan satu arah.

Kerugian inkonstitusional. Pada bagian ini saya akan bacakan poin, sudah dipersingkat dari 101 sampai dengan 105.

38. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: JUENDI LEKSA UTAMA

Ya. Ya baik, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan kami.

40. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

42. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa pada subtema kerugian inkonstitusional, akan kami sampaikan bahwa secara tema besar, perlindungan HAM dalam pemilu adalah perlindungan atas hak memilih dan dipilih.

Bahwa di saat sebagian besar negara di dunia memutuskan penyelenggaraan pemilu ditunda akibat alasan darurat kesehatan (pandemi Covid-19). Namun KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mendapatkan tugas berat dari pemerintah untuk melanjutkan pilkada serentak tahun 2020. Di tengah kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19 itu, KPU harus melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, di mana salah satu anggotanya diberhentikan dalam Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2020.

Tentu saja dalam hal tema besar perlindungan hak asasi manusia untuk melindungi hak memilih dan dipilih ini, ketika salah satu anggota KPU dikurangi dari jumlah semestinya dari 7 menjadi 6, tentu saja derajat kredibilitas KPU yang bertugas menyelenggarakan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, akan berkurang kekuatannya karena satu orang diberhentikan, sekaligus mengurangi kredibilitas perlindungan HAM atas hak memilih dan dipilih. Dengan kata lain, Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2019 juga telah mengurangi upaya perlindungan HAM dalam pemilu atau pemilihan secara institusional kepada kelembagaan KPU.

Selanjutnya pada subbagian kerugian personal. Kami akan bacakan khusus poin 121, dimana ini diuraikan kerugian-kerugian Para Pemohon, baik Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP dan pasal-pasal lain yang menjadi objek Permohonan, telah mengakibatkan dilanggarnya hak asasi manusia Para Pemohon, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa akibat adanya norma final dan mengikat atas putusan DKPP, hak Para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin konstitusi memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan telah dilanggar.

Bahwa norma wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya juga telah diabaikan oleh DKPP dengan membuat tafsir atas putusan PTUN Nomor 82, PTUN Jakarta sebagai putusan yang tidak bisa dijalankan atau nonexecutable. Hal itu terlihat dalam pertimbangan Putusan DKPP Nomor 123 Tahun 2020 pada halaman 26 dan 27.

Bahwa hak Pemohon I sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, telah dirugikan akibat adanya pasal-pasal yang menjadi objek permohonan. Putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Pemohon I telah diabaikan oleh DKPP yang bersandar pada sifat putusan DKPP yang final dan mengikat.

Bahwa Pemohon II merasakan adanya perampasan hak persamaan di depan hukum akibat norma final dan mengikat putusan DKPP. Tindakan Pemohon II datang sebagai empati menjenguk Pemohon I di PTUN Jakarta pada saat melakukan upaya hukum ke pengadilan tidak tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik dan oleh karenanya, putusan DKPP yang menyatakan Pemohon II melanggar kode etik, sudah seharusnya dapat diuji ke peradilan administrasi. Namun karena adanya norma final dan mengikat putusan DKPP, Pemohon II tidak dapat mencari keadilan.

Bahwa tindakan Pemohon II menandatangani Surat Nomor 663 Tahun 2020 adalah hasil keputusan kolektif kolegial ketua dan anggota KPU. Oleh karena itu, Pemohon II ... oleh karena Pemohon II menjabat sebagai ketua KPU, maka sudah menjadi konsekuensi yang melekat pada diri Pemohon II untuk menandatangani surat a quo. Putusan DKPP yang memberikan sanksi kepada Pemohon II karena menandatangani surat a quo, telah menghilangkan hak Pemohon II berupa hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, diuraikan juga kerugian dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan khusus untuk Pasal 28I akan saya bacakan.

Bahwa Para Pemohon merasakan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif akibat adanya norma yang terkandung dalam pasal-pasal yang menjadi objek permohonan.

Bahwa Pemohon I sebagai satu-satunya terwakil perempuan dalam keanggotaan KPU periode tahun 2017-2022 yang terpilih melalui seleksi yang ketat telah mendapatkan perlakuan diskriminatif akibat adanya pasal-pasal yang menjadi objek permohonan. Sehingga Para Pemohon memutuskan untuk meminta perlindungan kepada Mahkamah Konstitusi atas perbuatan diskriminatif a quo.

Bahwa DKPP memberikan sanksi pemberhentian sebagai Ketua KPU pada Pemohon II dalam Putusan DKPP Nomor 123 Tahun 2020 atas laporan mendampingi Pemohon I saat mendaftar di PTUN Jakarta dan menerbitkan Surat Nomor 663 Tahun 2020 yang berkonsekuensi aktifnya kembali Pemohon I sebagai anggota KPU. Hal itu telah membuat stigma atas diri Pemohon I bahwa siapa pun yang berhubungan dengan dirinya akan dapat dianggap merupakan tindakan pembangkangan oleh DKPP dan merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik penyelenggara pemilu. DKPP beralasan bahwa segala upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon, serta penyelenggara pemilu lainnya dalam upaya mencari keadilan adalah wujud pembangkangan terhadap norma final dan mengikat putusan DKPP. Akibat adanya norma putusan DKPP yang final dan mengikat a quo, hak Para Pemohon untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, lagi-lagi direnggut secara paksa oleh DKPP.

Bahwa mengutip keterangan tertulis Usman Hamid dalam Putusan DKPP Nomor 123 Tahun 2020 bahwa tindakan Pemohon II mendampingi Pemohon I di PTUN Jakarta adalah tindakan seorang pemimpin lembaga KPU untuk memastikan bahwa anggotanya dalam semangat kolektif kolegial mendapatkan hak atas pengadilan yang adil. Dalam rangka menghormati individu Pemohon II yang bekerja dengannya atau bekerja untuk kelembagaan KPU adalah orang-orang yang secara mandiri memiliki hak untuk membuat pilihan tentang masa depan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seseorang atau individu harus diperlakukan secara bermartabat dan ditampilkan dengan bermartabat di dalam semua kegiatan-kegiatan yang bersifat publik, *duty of care*, semacam kewajiban untuk memperdulikan sesama kolega atau anggota dari sebuah kelembagaan dari kewajiban pimpinan.

Oleh karena itu, penghukuman terhadap Pemohon II atas tindakannya berempati dengan Pemohon I adalah bentuk nyata tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan oleh DKPP.

Bahwa Happy Suryani Harefa, Anggota KPU Kota Gunungsitoli diberikan sanksi peringatan oleh DKPP dalam Putusan Nomor 61-PKE-DKPP/VI/2020 karena mengunggah status Facebook yang pada pokoknya memberikan simpati (...)

44. KETUA: SALDI ISRA

Halo?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Atas pemberhentian Pemohon I (...)

46. KETUA: SALDI ISRA

Yang ... yang konkret-konkret begitu ... Anda dengar, ya? Yang konkret-konkret begitu biar kami baca saja di permohonan, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi alasannya yang mau disampaikan? Atau langsung ke petitum?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Langsung ke petitum, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, langsung ke petitum!

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Menyatakan ketentuan Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11), dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sepanjang frasa putusan sebaik ... sebagai *conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat* sepanjang dimaknai sebagai 'keputusan yang dapat diuji langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara'.
4. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

52. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Kuasa Hukum, ini sekarang giliran kami lagi ya, memberikan nasihat, saran kepada Saudara. Tolong diperhatikan dengan baik. Sebelumnya sudah pernah jadi Kuasa, ya, di Mahkamah Konstitusi?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Sudah, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, ya. Sudah berapa kali?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Untuk pilkada. PHP Pilkada.

56. KETUA: SALDI ISRA

Pilkada? Pengujian undang-undang?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Belum, belum, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA

Nah, oke. Nanti dengarkan, ya. Ini ada nasihat, saran dari Majelis Panel dan sekarang dimulai dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo, silakan.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya dulu, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Kuasa hukum dan Prinsipal Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021, ya. saya langsung saja kepada substansi mengenai permohonan itu sesungguhnya kan, bisa disederhanakan secara keseluruhannya, ya, sehingga tidak harus posita ini, saya cermati, saya perhatikan sampai 60 halaman lebih. Mestinya ini kan, hanya ... bisa dipadatkan. Sehingga lebih mudah di ... dicerna juga, menjadi 20 atau paling banyak 22 halaman. Karena kan, sebenarnya memutar-mutarnya juga di situ-situ juga. Artinya bahwa persoalan yang paling ... paling hakikat adalah bahwa Para Pemohon keberatan dengan adanya frasa *putusan* dalam beberapa norma yang dilakukan pengujian itu yang kemudian itu seperti ... apa ... existing sekarang mempunyai kekuatan final dan mengikat, itu kan dimaknai supaya ... kecuali Pasal 458 ayat (13), ayat (13). Kalau yang selebihnya kan, supaya dimaknai bahwa itu bisa kemudian dilakukan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian, Pemohon menghadapkan pada Putusan MK tahun 2013, kemudian kasus-kasus konkret yang dialami oleh kedua Pemohon. Itu sebenarnya bisa saja kasus konkret itu dibawa, tapi sebenarnya tidak ber apa ... korelasi langsung sebagai ... sebagai jawaban bahwa kerugian konstitusional itu sudah serta-merta ada, itu juga masih harus di ... apa ... dikaitkan dengan bagaimana sebenarnya norma itu yang menjadi pembahasan berikutnya ketika sudah pada masuk wilayah menyangkut konstitusionalitas.

Baik, yang pertama soal kewenangan. Kewenangan menurut saya sudah cukup.

Kemudian, mengenai Legal Standing, Legal Standing menurut saya untuk Ibu Novi, ya, Pemohon I, mohon mungkin nanti Kuasa Hukum bisa mengelaborasi lagi, apakah dengan kasus yang dialami sekarang ini, Ibu Novi kan sesungguhnya meskipun pasal yang diuji sekarang ini final dan mengikat putusan DKPP itu, apakah kemudian kerugian konstitusional itu masih ada? Artinya, kalau tadi apa yang disampaikan bahwa hingga saat ini masih dicap oleh ... apa ... sebagai penjahat ... apa ... apa tadi yang disampaikan tadi, apakah itu berkaitan dengan konstitusionalitas norma apa tidak? Tapi itu silakan saja, itu pilihan-pilihan, tapi saya ingin mengingatkan, supaya untuk Pemohon I lebih dielaborasi lagi kerugian konstitusionalitasnya di mana? Karena yang bersangkutan, Ibu Novi kan, hari ini kemudian bisa menduduki sebagai anggota KPU lagi dan kemudian putusan yang final/mengikat

DKPP itu ternyata tidak berdiri sendiri, itu ternyata harus ditindaklanjuti dengan keputusan presiden yang notabene di sanalah terbuka bahwa keputusan presiden itu bisa kemudian dilakukan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara. Apa itu akan dilihat secara utuh ataukah secara parsial? Itu yang kemudian harus bisa mengelaborasi di dalam Permohonan ini untuk kerugian Pemohon I.

Kemudian, Pemohon II juga di Legal Standing, apakah kemudian apa yang disampaikan Pak Arief tadi, misalnya apakah mungkin kemudian kami yang mengeluarkan putusan itu kemudian me-challenge sendiri putusan itu di Peradilan Tata Usaha Negara? Saya kira yang harus diyakinkan kepada Mahkamah adalah produk putusan KPU itu bisa tidak di-challenge di badan Peradilan Tata Usaha Negara? Jangan kemudian melihatnya bahwa hanya secara sederhana bahwa karena yang mengeluarkan kami, masak kami yang me-challenge? Arief Budiman me-challenge putusan Arief Budiman? Sekarang, apakah sesungguhnya esensi yang ada itu kemudian putusan apabila dikeluarkan putusan KPU tentang pemberhentian Ketua KPU Pak Arief Budiman itu, kemudian itu menutup upaya hukum yang ada di Peradilan Tata Usaha? Karena itu yang harus dijawab. Bukan persoalannya, apakah ini kemudian karena kami yang mengeluarkan, masak kami yang me-challenge. Ini persoalan kausalitas, bukan persoalan ini ... apa ... soal ewuh pakewuh, ya. Kalau menurut saya tetap ini harus dielaborasi di dalam ... apa ... penegasan dalam Kedudukan Hukumnya, Legal Standing-nya berkaitan dengan Pemohon II, Pak Arief Budiman.

Nah, kalau memang ... kemudian memang ada produk KPU yang bukan bagian dari substansinya TUN atau Peradilan Tata Usaha Negara, itu persoalannya adalah berbeda. Tapi kalau produk keputusan secara kolektif kolegial dari KPU itu kemudian bisa di-challenge di TUN, termasuk misalnya pemberhentian Pak Arief yang kemudian ditindaklanjuti di KPU, kemudian itu tertutup untuk tidak bisa di-challenge di TUN, nah itu yang kemudian persoalan yang kemudian bisa diangkat hari ini di dalam Permohonan itu. Tapi ini kan kemudian agak ada yang terputus, seolah-olah sesungguhnya walaupun dikeluarkan putusan pemberhentian itu, bisa tidak kemudian terbuka upaya hukum di TUN, misalnya? Bukan persoalannya adalah ah, masak kami yang mengeluarkan, bagian yang mengeluarkan, kemudian kami yang me-challenge? Menurut saya beda, ya. Jadi itu harus ditegaskan.

Kalau menurut kami, menurut saya, Anggota Panel, ada perbedaan. Ada irisan yang berbeda bahwa ketika Bapak menggunakan ... Pak Arief menggunakan ... apa ... upaya hukum untuk me-challenge putusan KPU tentunya, itu adalah ada irisan-irisan sebagai ... Pak Arief Budiman sebagai anggota KPU yang ketika itu dicopot jabatannya yang tidak bisa dipisahkan dengan hak pribadinya di situ. Sementara keputusan KPU secara ... itu adalah keputusan secara kelembagaan

yang kemudian memang kalau memang bisa di-challenge di pengadilan tata usaha Negara, tentunya itu yang harus di ... apa ... dipergunakan hak itu. Tapi ini persoalannya saya tidak ... tidak tahu karena di sini tidak ada apakah sudah pernah diputuskan, kemudian dicoba di pengadilan tata usaha negara, ternyata itu ditolak oleh pengadilan tata usaha negara dengan alasan tidak mungkin pihak yang mengeluarkan atau subjek hukum yang mengeluarkan putusan, kemudian me-challenge putusannya sendiri. Kalau alasannya itu, mungkin itu persoalan konstusionalitas yang cukup sangat ... apa ... sangat signifikan bisa dijadikan argumen hari ini. Tapi kalau belum dicoba, itu ya, yakinkan kepada Mahkamah bahwa kenapa itu tidak bisa kemudian dicoba untuk dilakukan? Sehingga parameter ukuran sampai di mana sesungguhnya bahwa putusan final dan mengikat DKPP tentang pemberhentian Pak Arief Budiman itu betul-betul sudah tertutup upaya hukum yang ada di pengadilan tata usaha negara.

Itu ... apa ... untuk legal standing menurut saya supaya nanti bisa di ... di ... apa ... dielaborasi, supaya kami yakin bahwa ternyata memang dua-duanya ini, baik Bu Evi, kalau Bu Evi kan, faktualnya memang kemudian bisa duduk kembali dan dengan menggunakan produk dari presiden yang di-challenge. Nah, apakah itu kemudian bisa dilihat secara parsial bahwa ini kemudian tertutup secara utuh? Itu yang harus dijelaskan kepada kami.

Sementara untuk Pak Arief juga begitu, apakah kemudian kalau ada produk yang mendefinitifkan pemberhentian itu kemudian tertutup untuk di-challenge ke pengadilan tata usaha negara, sehingga apa yang diangkat hari ini, kemudian argumentasinya bisa ... apa ... bisa diterima, begitu. Itu yang mesti harus dielaborasi untuk menegaskan atau menambah dengan kekuatan ... kekuatan legal standing dari atau kedudukan hukum para Pemohon.

Kemudian yang kedua, mungkin masalah substansi, semestinya seperti yang saya sampaikan tadi tidak bergeser dari apa yang esensinya adalah sebenarnya hanya putusan DKPP, jangan kemudian dimaknai atau mempunyai kekuatan final and binding tanpa ada upaya hukum yang dimaui Pemohon adalah ... para Pemohon adalah supaya terbuka upaya hukum di pengadilan tata usaha negara. Hanya mungkin saya ingin mengingatkan, ini Pasal 458 yang ayat (13) kan, minta dinyatakan inkonstitusional. Padahal Pasal 458 itu kan yang menegaskan bahwa putusan DKPP yang berkaitan dengan Pasal 458 ayat (10), itu final dan mengikat.

Nah, sebenarnya berangkat dari situ kan, sesungguhnya bahwa putusan DKPP itu mempunyai kekuatan final dan mengikat. Apakah kalau kemudian ini dinyatakan inkonstitusional Pasal 13 [sic!], kemudian menjadi tidak ada putusan ... putusan DKPP yang berkaitan di Pasal 10 [sic!], yang berkaitan di Pasal 10 [sic!] yang dihilangkan di pasal ... di 458 ayat (10) yang kemudian dinyatakan inkonstitusional di

458 ayat (13), Pasal 458 ayat (13). Nah, kemudian Pasal 58 ayat (10) sendiri nanti bagaimana ... apa namanya ... akibat hukumnya? Kan di sana Pasal 458 ayat (10), itu adalah perintah kepada DKPP untuk melakukan pemeriksaan dengan mendengarkan saksi dan lain dan seterusnya yang kemudian ... apa ... itu hukum acaranya, ya, hukum formilnya. Dan kemudian, berakibat pada ayat (13), artinya kemudian putusannya adalah final dan mengikat sepanjang telah dipenuhi ayat (10) nya.

Yang ingin saya sampaikan mungkin agak mutar-mutar tadi, ya. Apakah ayat (13) ini kalau kemudian dinyatakan inkonstitusional, bagaimana rangkaian pemeriksaan yang dilakukan di ayat (10) kalau dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan? Kenapa tidak frasa *final dan mengikat*-nya saja yang dinyatakan inkonstitusional? Atau minta *konstitusional bersyarat*-nya di situ, ayat (13) itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat tidak dihilangkan sama sekali? Karena itu kan ... di samping itu juga menjadi pintu masuk daripada pasal-pasal lain yang diuji, terutama yang berkaitan dengan Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (13). Di sana diminta, di angka 3 Petikum mintanya supaya itu kondisional bersyarat, jadi konstitusional bersyarat. Nah menurut saya, apakah 458 ayat (13) yang merupakan akibat hukum dari ayat (10), kenapa itu kemudian dinyatakan konstitusional secara keseluruhan, tidak dinyatakan bersyarat saja, sebagaimana untuk frasa *final dan mengikatnya* sepanjang dimaknai ... apa ... bisa dilakukan upaya hukum? Sementara di ... ayat ... di Permohonan angka 3 Petikum, itu juga minta Pasal 458 ayat (10)-nya bersyarat, supaya ada upaya hukum, padahal Pasal 458 ayat (13) adalah dampak daripada 458 ayat (10). Coba nanti di ... apa ... dicermati kembali, Kuasa Hukum, ini redundant apa tidak? Malah justru saling bertentangan kalau menurut saya.

Kemudian yang paling penting adalah yang ingin saya pesankan, Pasal 458 ayat (13) itu justru itu pintu ... apa ... pintu masuk untuk pasal-pasal lain ... ayat-ayat lain dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan putusan DKPP yang final dan mengikat. Jadi kalau itu kemudian dinyatakan inkonstitusional, apa tidak kemudian bonggolnya sudah tercabut? Bukan bonggolnya menjadi sudah tercabut, begitu? Tapi itu dipertimbangkan kembali supaya dicermati, terutama yang Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11), dan ayat (14). Ini dimintakan inkonstitusional bersyarat, sementara yang 458 yang menjadi bonggolnya malah dinyatakan dihilangkan. Coba nanti dicermati, apa saya yang tidak begitu jelas ya, menjelaskan, tapi nanti bisa ditambahkan Hakim lain, itu.

Kemudian yang terakhir mungkin dari saya. Tolong nanti yang putusan 2013 itu, yang ini kan diputuskan sebelum Undang-Undang Tahun 2014 itu, ya. Nah, nanti bagaimana kemudian sebenarnya ... apa ... dampak daripada putusan MK yang 2013 bahwa DKPP bagian dari

penyelenggara yang kemudian putusannya tidak final dan mengikat itu, setelah Undang-Undang Tahun 2014 itu bagaimana selanjutnya? Apakah memang ditariknya dari situ ataukah itu kemudian kewenangan DKPP yang ada sekarang yang ada di Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu memang sudah merubah juga undang-undang di 2014?

Jadi jangan kemudian ... kan bisa juga kemudian putusan MK yang 2013 menjadi kehilangan pegangan kalau memang itu adalah tarikannya dari undang-undang yang lama. Setelah diubah undang-undangnya dan kemudian dikeluarkan yang baru, ternyata justru menguatkan bahwa DKPP mempunyai kewenangan memutus dengan sifat final dan mengikat. Tarikannya dari mana, nanti Kuasa Hukum bisa menjelaskan di Posita ini, di bagian Alasan-Alasan Permohonan. Mungkin itu saja dulu, Pak Ketua, dari saya.

Nah, kemudian begini. Coba diberi ... apa ... sedikit gambaran kepada Mahkamah, kalau putusan DKPP ini tidak final dan mengikat, kemudian sebenarnya DKPP adalah lembaga yang bagian dari penyelenggara. Bagaimana kemudian kalau dibuka keran untuk bisa upaya hukum dihadapkan pada persoalan akselerasi bahwa proses tahapan pemilu ini kan sudah ada penjadwalan yang ... yang apa ... yang ditentukan secara ... apa ... secara detail dan kemudian semua ... hampir semua upaya-upaya hukum yang ada di Undang-Undang Tahapan Pemilu itu, Pak Arief dan Ibu Novi tahu itu, semua menggunakan tenggang waktu speedy trial. Dari penetapan bakal calon, kemudian ada keberatan-keberatan PTUN, ini semua pakai speedy trial.

Nah, kalau ini putusan DKPP kemudian juga diminta supaya diberi kesempatan diuji di peradilan TUN, beri pandangan ke Mahkamah Konstitusi juga, bagaimana kemudian nanti ini bisa tidak menghambat proses tahapan pemilu yang biasanya sudah ditentukan. Dan walaupun ada upaya hukum, tentunya walaupun misalnya harus dibuka upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara, ini kemudian mekanisme gimana? Apakah di tingkat peradilan TUN tingkat I, atau PTUN, ataukah Mahkamah Agung? Walaupun dimulai dari yang pertama, kemudian tenggang waktunya bagaimana? Coba nanti kami diberi juga pandangan itu supaya ... ada tidak keterkaitannya dengan ini mengganggu ... bisa mengganggu tahapan-tahapan itu?

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

60. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo.
Berikutnya, dimohon kesedian, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi.

Saya kira, saya menambahkan tadi sudah panjang-lebar disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi saya juga berpandangan, saya kira sama, ya, karena permohonan ini cukup panjang, sehingga memang kemudian agak kehilangan fokus terkait dengan apa sesungguhnya yang dimohonkan di sini. Jadi karena cukup panjang, saya mungkin ingin menyampaikan ini perlu kemudian diperingkat, ya, nanti, ya? Diperingkat karena sebetulnya kalau dilihat dari sisi intinya, itu adalah intinya: satu, ingin meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 458 ayat (13) itu yang inkonstitusional, habis semuanya itu, ya?

Kemudian yang lain itu rumpunnya satu sebetulnya yang menghendaki supaya ditafsirkan *putusan* menjadi *keputusan*. Seperti itu saja intinya di situ, tetapi ini kemudian, ya, muncul kemudian banyak sekali pengulangan terhadap kasus konkretnya. Saya kira terkait dengan kasus konkret ini bisa disampaikan sekilas saja, tidak harus diulang-ulang dari ujung sampai akhirnya, begitu ya, sehingga ini perlu kemudian dipertimbangkan.

Oleh karena itu, yang pertama, saya ingin menyampaikan adalah soal kewenangan. Saya juga melihat sudah tidak ada masalah terkait dengan kewenangan Mahkamah, sudah lengkap sekali.

Kemudian, kedudukan hukum. Memang kedudukan hukum di sini perlu nanti ada penambahan, tadi sudah dijelaskan. Saya tidak akan mengulangi soal kedudukan hukum. Tetapi yang ingin saya kemudian tambahkan, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan, sudah ada Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, itu sudah dimaknai sebetulnya 'final dan mengikat', itu dia final dan mengikatnya itu dia untuk presiden, KPU, dan Bawaslu, seperti itu. Jadi, tidak ada kemudian pemaknaan terkait dengan final dan mengikat. Nah, ini memang kemudian menyatakan di dalam permohonan, ini tidak bertentangan dengan ... atau sudah bisa melewati ketentuan Pasal 60, tetapi ini yang perlu justru diuraikan, gitu loh, karena sudah ada pemaknaan diberikan oleh Mahkamah terkait dengan hal itu. Dan sebetulnya memang kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh ... tadi dari Prinsipal maupun dari Kuasa Pemohon, ada satu perjalanan atau historis yang terpisah sebetulnya ini, ada terpenggal. Ketika bicara soal putusan DKPP, itu kan sebetulnya putusan DKPP itu, bukan putusan yang kemudian berdiri sendiri, ya, artinya ada rangkaiannya. Ketika kemudian akan dieksekusi atau dilaksanakan itu kan, ada keputusan di situ. Keputusan tadi sudah disebutkan keputusan Presiden untuk KPU RI, kemudian keputusan dari yang mengangkat mungkin untuk yang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Itu yang kemudian keputusan ... itu yang bisa kemudian diajukan PTUN atau di-challenge ke PTUN, begitu.

Jadi, rangkaian ini yang sebetulnya terpisah di situ, seolah-olah dengan adanya putusan DKPP, itu kemudian sudah selesai, gitu loh. Sebetulnya kan keputusan DKPP ini sendiri, ini kemudian masih bisa kemudian ditindaklanjuti, gitu loh. Artinya, dengan arti kata ada kelanjutannya di situ. Nah, kelanjutannya ini yang kemudian terpenggal. Saya melihat ini yang tidak di ... apa namanya ... diselesaikan di dalam ... apa namanya ... ungkapan terkait alasan permohonan ini. Jadi, saya kira ini perlu nanti ditambahkan karena lebih banyak tadi saya ceri ... saya sampaikan ini terkait dengan kasus konkretnya. Sementara kalau saya lihat dari sisi apa yang dipersoalkan oleh Pemo ... apa namanya ... Prinsipal di sini, ini kan sebetulnya kita tidak bisa melepaskan ketika kita melihat kenapa kemudian DKPP harus menerbitkan nomenklatur putusan? Bukan keputusan? Nah, ini harus bisa membedakan, apakah DKPP itu sebetulnya badan atau pejabat TUN, ya? Ini harus dilihat dari ... mungkin dari undang-undang yang lain untuk memotret apakah sesungguhnya DKPP itu? Karena kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemilu, DKPP itu kan, lembaga yang berfungsi menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, ketika dia menangani kode etik penyelenggara pemilu, format dari apa yang dikeluarkan atau produk yang dikeluarkan itu memang kemudian produknya semi ... semacam putusan pengadilan. Di situ kemudian ada identitas pengadunya, yang teradu, kemudian ... ini kebetulan saya membawakan ... apa namanya ... putusnya Pak Arief Budiman, itu dijelaskan kemudian bagaimana duduk perkaranya sampai kemudian kalau dissenting, dissenting-nya juga dikemukakan, bukti-buktinya juga muncul di situ. Bagaimana kemudian kalau nomenklatur yang melekat pada DKPP ini, produk hukumnya jadi keputusan? Keputusan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang kemudian formatnya untuk keputusan tidak seperti itu, format keputusan ini kan tentunya diktum-diktum sebetulnya. Nah, bagaimana bisa menguraikan 2 konsep nomenklatur yang berbeda antara putusan dengan keputusan? Nah, sementara di sini yang diminta oleh Pemohon ini kan adalah pukul habis. Pokoknya semua yang terkait dengan DKPP tidak boleh menerbitkan putusan, kan begitu? Bahkan, putusan yang final mengikat pun diminta untuk dinyatakan bertentangan, tetapi diganti semuanya menjadi keputusan. Sementara, DKPP sendiri secara kelembagaan nomenklturnya jelas di situ adalah ya, semi ... apa namanya ... peradilan seperti itu karena dia menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan format, kemudian mengeluarkan bagaimana ... apa ... menguraikan terkait dengan pelanggaran itu dalam bentuk suatu wadah produk, ya. Produk itu diambil pilihannya adalah putusan. Karena memang putusan yang dimunculkan di situ menjelaskan antara teradu, dan yang mengadu, dan seterusnya itu tadi.

Nah, ini yang perlu dipertimbangkan saya kira. Bagaimana kemudian format ke depannya kalau bajunya dari DKPP masih seperti itu, tapi tidak boleh kemudian menerbitkan putusan? Harus menerbitkan suatu keputusan. Sementara keputusan yang individual, konkret, dan final, itu formatnya berbeda, tidak bisa menguraikan seperti itu. Lah, terus kalau ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bagaimana menuangkannya? Kemudian, harus memanggil para pihak dan sebagainya semacam satu proses peradilan, begitu? Nah, ini saya tidak mendapatkan soal-soal seperti itu di dalam uraian terkait dengan Alasan Permohonan. Jadi, mungkin itu yang saya kira perlu dipertimbangkan lebih lanjut, ya.

Kemudian, saya juga sepakat, ya. Artinya, kalau ini kemudian tidak final dan mengikat, sementara final dan mengikat itu ada batasannya, tidak kepada semua, tetapi hanya kepada Presiden, KPU, dan Bawaslu saja, ya. Tapi itu kemudian ketika akan ditindaklanjuti, harus kemudian ada keputusan di situ yang keputusan bisa di-PTUN-kan. Lah, bagaimana kemudian kalau final dan mengikat hilang? Tadi saya juga sepakat soal itu. Sementara, ini adalah perkaranya speedy trial. Nah, ini juga saya juga sepakat untuk kemudian dipikirkan, bagaimana kita bisa kemudian punya ... apa ... batasan yang jelas terkait dengan kapan harus diselesaikan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu?

Jadi, saya kira, hal-hal semacam itulah yang justru mungkin menjadi sangat penting untuk diuraikan. Jadi, tidak menguraikan beberapa ... ini saya kebetulan sudah saya ... apa namanya ... cermati. Ini memang uraian-uraian Alasan Permohonan ini hampir sebanyak, ya, 30-an lebih saya kira ini, ya? 30-an. Ini adalah uraian-uraian yang memang belum kepada persoalan yang dipersoalkan di situ, tapi masih pada uraian kedudukan ... apa ... kasus konkret dari yang dialami oleh Bu Evi maupun Pak Arief. Jadi, inilah yang justru penting. Karena kebetulan memang dari Pemohon ini meminta yang diujikan itu walaupun sekian banyak pasal, tetapi dasar ujinya yang banyak. Kalau sekian banyak pasal yang dimohonkan pengujian itu, kan sebenarnya intinya sama yang dimohonkan, ya. Tetapi itu perlu dipertimbangkan, apakah memang tidak boleh sama sekali menerbitkan putusan formatnya, tetapi harus keputusan?

Hanya persoalannya ketika dikaitkan dengan dasar ujinya atau batu ujinya, uraian-uraian soal itu dalam Posita belum tampak. Mengapa kemudian, Pasal 458 ayat (1) ... ayat ... ayat (13), yang mana itu sudah ditafsirkan oleh Mahkamah, itu kemudian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya yang ini cukup banyak, ada 9 dasar pengujian. Nah, semakin banyak dasar pengujian, justru uraiannya harus lebih banyak bobotnya di situ. Ini yang perlu ditambahkan, apakah memang harus semuanya atau kemudian perlu disisir kembali, mana yang memang sangat relevan terkait dengan

persoalan dari putusan ... apa namanya ... DKPP itu, ya. Jadi, ini yang belum tampak di situ.

Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan Petitum, ya. Di Petitum ini tolong nanti diperhatikan, ya, dari Kuasa Pemohon. Formatnya, saya kira nanti dilihat kembali format putusan-putusan MK, ya. Putusan MK ini, kan formatnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, di situ *sepanjang tidak dimaknai*, ini kan kemudian dia dipakai di sini adalah conditional constitutional. Sementara dalam konstitusi kita, termasuk Undang-Undang MK adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Monggo, silakan, dimaknai apa? Apakah Anda tetap ber ... apa ... berkekeh pada pemaknaan bahwa keputusan ... putusan itu harusnya dimaknai dengan ... apa namanya ... keputusan. Ya, itu yang Anda maknai di sini adalah keputusan yang dapat diuji langsung ke PTUN, kan begitu? Tetapi kalau kemudian ini dipakai sebagai pemaknaan baru dari Pemohon, ya, ini kalau ditempelkan kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... undang-undang yang asli, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu banyak yang enggak nyambung itu. Jadi, kalau kemudian dibaca, semuanya diganti ini dari ... apa ... kata ... kata ... kata *putusan* diganti dengan kata *keputus ... keputusan*, ya? Kemudian, Anda tambahkan lagi *yang dapat diuji langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara*. Coba Anda tempelkan kepada sekian banyak yang Anda mohonkan itu untuk setiap kata *putusan-putusan* itu, enggak nyambung, banyak yang enggak nyambung. Ini kan harus kita cocokkan kalau membacanya ka, seperti itu. Nah, itu banyak yang enggak nyambung. Silakan, dipertimbangkan nanti, apakah kemudian memang Anda meminta harus semuanya diganti seperti itu dari putusan minta dimaknai sebagai putusan. Tetapi silakan kemudian dipertimbangkan bagaimana undang-undang yang aslinya itu kalau dibaca secara utuh. Begitu, ya.

Nah, kemudian termasuk penulisan dari petitum angka 3 ini. Tolong diperhatikan kembali putusan-putusan dari Mahkamah. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

62. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Sudah paham ya, beberapa saran tadi, Kuasa Hukum?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Sudah paham, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya.

64. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini ada tambahan sedikit dari saya. Ini pertama, saya berharap ... apa ... kami dari Majelis Panel berharap tolong permohonan ini lebih disederhanakan. Jadi, kasus-kasus konkret itu lebih banyak digunakan untuk mendukung legal standing. Itu bukan berarti ketika menguraikan alasan-alasan mengajukan permohonan, kasus konkret tidak boleh dicontohkan. Boleh. Nah, itu. Jadi, untuk menjelaskan kerugian kasus konkret itu lebih banyak diletakkan di legal standing. Itu pertama.

Yang kedua, coba dipikirkan kembali ya, dari 16 norma yang minta dinilai konstusionalitasnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang Pemilu, itu ada 9 norma konstitusi yang digunakan sebagai batu ujinya. Nah, pertanyaannya, Kuasa Hukum, apakah ke-16 norma itu, itu diuji satu per satu ke-19 norma konstitusi itu? Atau norma tertentu itu diuji dengan norma tertentu di konstitusi? Nah, ini yang tidak ... tidak kelihatan dalam permohonan ini.

Misalnya begini, apakah Pasal 458 ayat (13) itu dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sajakah? Atau juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28D ayat (3), 28G ayat (1), 28H ayat (2), 28I ayat (2), 28J ayat (1)? Ini ... ini tidak terelaborasi. Jadi, kami selalu mengingatkan kepada Para Pemohon, semakin banyak norma konstitusi yang dijadikan dasar untuk pengujian konstusionalitas norma yang diuji, semakin berat tanggung jawab Pemohon. Karena apa bedanya, ini perlu Anda ketahui karena belum pernah ... apa ... belum pernah katanya tadi jadi lawyer untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa bedanya legal standing pencantuman norma-norma di konstitusi di legal standing dengan pencantuman norma-norma konstitusi di alasan-alasan pengajuan permohonan? Kalau di legal standing itu untuk menunjuk hak-hak konstusional mana yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diujikan.

Jadi, kita merasakan ini ada kerugian hak konstusional, pasal berapa, misalnya hak atas kepastian hukum yang adil, misalnya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, misalnya. Tapi kalau alasan mengajukan permohonan, mengapa misalnya Pasal 458 itu dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Mengapa Pasal 458 ayat (13) itu dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)? Itu harus dijelaskan. Karena Mahkamah nanti akan menilai norma itu, betul atau tidak dia bertentangan dengan konstitusi? Misalnya, satu hal, baik Prinsipal maupun Kuasa Pemohon, berkali-kali tadi menyebut pemilu yang jujur dan adil dan segala macamnya berpotensi ini segala macam, tapi tidak satu pun merujuk ke Pasal 22E. Di situ ditemukan soal pemilu jujur dan adil itu.

Nah, tolong dipikirkan lagi, apa memang mau sebanyak ini? Apa tidak dipilih norma mana saja? Misalnya saya katakan tadi 22E itu. Kan tadi mengatakan terganggu penyelenggaraan pemilu jujur dan adil. Karena apa? Karena lebih banyak penyelenggara di daerah katanya tadi KPU di daerah, itu lebih hormat kepada DKPP dibandingkan kepada apa yang diperintahkan oleh KPU. Bagaimana menjelaskan bahwa itu berpotensi mengganggu pemilihan umum yang jujur dan adil? Nah, itu rujukannya kan ke Pasal 22E, nah, di sini enggak ada Pasal 22E misalnya. Tolong ... tolong hati-hati betul. Nah, itu soal membedakan antara Legal Standing dengan alasan-alasan mengajukan Permohonan. Mungkin memilih beberapa pasal saja, dua atau tiga pasal di konstitusi yang jadikan alasan untuk mengajukan Permohonan. Karena apa? Karena diminta ada penjelasan teoretis, penjelasan filosofis, penjelasan perbandingan, lalu kemudian baru didukung oleh fakta-fakta empirik tadi. Nah, itu yang enggak kelihatan.

Nah, yang paling penting ... nah, ini ... apa ... Anda harus agak berdiskusi dengan ... apa ... dengan orang-orang yang paham soal pemilu, tentu juga dengan ... dengan Pemohon, ya, kan karena sudah penyelenggara berkali-kali. Mengapa ini tidak dijelaskan misalnya dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu? Itu harus dijelaskan dalam konteks itu, jadi Anda harus mulai merujuk dari putusan MK pertama, yang membenarkan bahwa maksud dari oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum itu tidak hanya KPU saja, boleh ada lembaga lain. Nah, dalam konteks itu, Pemohon ... Permohonan ini juga harus mampu menjelaskan bagaimana meletakkan KPU, Bawaslu, DKPP dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu? Nah, coba ... coba itu di ... apa ... didiskusikan betul.

Nah, terakhir, coba Anda pelajari misalnya, kan ada juga lembaga-lembaga lain yang punya lembaga etik, bagaimana prosesnya, apakah final juga atau tidak di lembaga-lembaga etik itu? Nah, sehingga nanti bisa menjadi lebih komprehensif. Jadi kita ini mau bergerak ke mana, Anda itu mau mengajukan Permohonan itu mau bergerak ke mana, apa sih yang dimintakan sebetulnya? Nah, itu kerumitannya apa? Kerumitannya kalau pengujian undang-undang, tapi kalau sengketa pilkada, sengketa pemilu lainnya, itu kan cuma soal melihat kasus konkret. Kalau ini, tidak. Makanya orang mengatakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sebetulnya pengujian yang banyak didasarkan kepada cara pandang akademik bagaimana keberlakuan norma. Perlu pendapat ahli, perlu perbandingan, perlu dasar teoretis, filosofisnya, segala macam. Nah, ini enggak kelihatan. Saya ... bayangan saya misalnya Pemohon akan menjelaskan di negara ini misalnya penyelenggara pemilunya kalau melanggar kode etik begini misalnya, enggak ada di sini. Nah, tolong dipikirkan kembali Permohonan ini, tapi contoh-contoh disebutkan apa itu ... beberapa hal ini ada tabel yang banyak itu, ya, kalau mau untuk

mendukung mungkin dipilih satu, dua saja, tidak perlu diuraikan semuanya. Mungkin nanti kalau misalnya dibawa ke Pleno bisa berkembang lebih jauh kan karena ada penguraian ini dan segala macamnya.

Nah, itu ... itu saran kami dari Majelis Panel. Mudah-mudahan kalau Anda bersetuju dengan kami, silakan di ... apa ... dikunyah-kunyah, dipikirkan dengan baik, dan namanya juga saran tidak mengikat Saudara, tapi kami bertiga karena diberi otoritas untuk jadi Panel ini, oleh undang-undang diberikan kewajiban untuk menasihati Pemohon. Nah, ini sudah kita laksanakan.

Cukup, ya, Kuasa Pemohon?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Terima kasih, Yang Mulia. Ini sudah kita ... terima kasih, Yang Mulia. Ini sudah kita rekam semua dan ini saran yang sangat mendukung Permohonan ini, mudah-mudahan (...)

66. KETUA: SALDI ISRA

Ini bukan soal mendukung atau tidak ini, Hakim tidak boleh mendukung Permohonan dan segala macamnya. Ini kami hanya menyarankan untuk kesempurnaan Permohonan, begitu.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ini akan kita pertimbangkan untuk kesempurnaan Permohonan ini.

Mungkin sebelum kita mengakhiri ini, kami mengucapkan terima kasih (...)

68. KETUA: SALDI ISRA

Belum, cepat sekali Anda berterima kasih ini. Kami saja belum mau mengakhiri, Anda mau cepat-cepat saja mengakhiri. Nah, kalau saya tanya, ada tambahan lagi?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Ya, cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA

Cukup.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Prinsipal tadi sudah menyampaikan.

72. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ya. Ada tambahan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Prof. Enny? Cukup. Kalau begitu ... nah, ini angka berikutnya. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan dan perbaikan itu diserahkan paling lambat 14 hari sejak hari sidang pemeriksaan ini. Diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2021. Jadi Senin, 16 Agustus 2021. Jadi ada waktu ini 2 minggu untuk memperbaiki, untuk berdiskusi, dan segala macamnya, sekaligus memikirkan bagaimana implikasi dari Permohonan ini terhadap kelembagaan penyelenggaraan pemilu.

Oke, ya? Cukup?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FAUZI HERI

Cukup, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau cukup, dengan demikian sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 2 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001